

**PERMOHONAN SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARTU SUAMI (KARSU)
DAN KARTU ISTRI (KARIS)**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Istri PNS diberikan Kartu Istri (KARIS); 2. Kepada Suami PNS diberikan Kartu Suami (KARSU).
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy Surat Nikah; 3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir; 4. Pas Photo 3 X 4. <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Pengantar ke Permohonan Karis/Karsu (<i>Karis dan Karsu diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara/BKN</i>).